



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA

**BADAN PENGELOLA USAHA BISNIS KOMERSIAL DAN ANALISIS RISIKO  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DAN

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 1 MODEL PEMBELAJARAN  
*BLENDED LEARNING***

NOMOR: 18/UN7.E3/KS/2023

NOMOR: 019.5/11/22/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga (24-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DWI CAHYO UTOMO, S.E., M.A., Ph.D.** : Kepala Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2294/UN7.P/HK/2021 tanggal 22 November 2021, tentang Pendelegasian Wewenang dan Segala Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan dan Hukum dalam Bidang Bisnis Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **EKO TAVIP HARYANTO, S.E.** : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/821/02/KEP/22/2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1;
- b. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning*
- c. dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka tersedianya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. terlaksananya Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 model pembelajaran *Blended Learning*;
  - b. tersedianya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning*.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning*;
- b. Ujian Sertifikasi Level 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
  - a. mendapatkan data secara lengkap dan benar Pegawai Negeri Sipil (PNS) peserta Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* dari PIHAK KEDUA;
  - b. mendapatkan pembayaran biaya Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning*;
  - c. menentukan proses dan hasil Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* yang tidak dapat diganggu gugat oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. mempertanggungjawabkan administrasi keuangan kepada PIHAK KEDUA;
- b. menyelenggarakan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning*;
- c. menyediakan semua perlengkapan Bimbingan dan Ujian Sertifikasi antara lain media *slide*, video, buku informasi, *synchronous* melalui *live-chat* dan tatap muka luring;
- d. menerbitkan Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* bagi peserta yang telah mengikuti Pelatihan dan yang telah dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* yang diterbitkan oleh LKPP pada akun masing-masing peserta sesuai dengan ketentuan.
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
- b. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Pengadaan Level 1 bagi peserta yang telah mengikuti Pelatihan Pengadaan Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* dan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 bagi yang dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan;
- c. menerima laporan pelaksanaan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. mengirim peserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang guna mengikuti kegiatan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Peserta Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* sebanyak 30 (tiga puluh) orang;

- 2) Peserta wajib menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembelajaran mandiri secara daring (*e-learning*) dengan dibuktikan surat keterangan selesai *e-learning* yang bisa diunduh melalui sistem, sampai dengan tatap muka secara luring;
- b. membayar biaya Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* diselenggarakan dengan pembelajaran mandiri melalui media daring (*self-learning*) dan tatap muka.
- (2) Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis Komputer.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pembelajaran Mandiri	31 Januari – 13 Februari 2023
2	Tatap Muka	14 – 16 Februari 2023
3	Ujian Sertifikasi	17 Februari 2023

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Besaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) peserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut pada angka 1 berasal dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	Jumlah
1	Biaya Personil dan Operasional Kerjasama	Rp 131.351.351,00
2	PPN	Rp 16.054.054,00
3	Surplus/Margin	Rp 14.594.595,00
	Total	Rp 162.000.000,00

- (3) Honorarium narasumber maksimal Rp1.500.000 per OJ (Orang Jam).
- (4) Honorarium moderator sebesar maksimal Rp700.000 per orang/kali
- (5) Honor ketua panitia maksimal Rp1.000.000 per OK (Orang Kegiatan) dan anggota panitia maksimal Rp750.000 per OK (Orang Kegiatan).
- (6) Apabila terdapat peserta yang tidak menyelesaikan seluruh proses pembelajaran yang sudah ditetapkan maka biaya yang timbul atas peserta tersebut tidak dapat ditarik kembali.

#### Pasal 7

#### CARA PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA membayar kepada PIHAK KESATU atas biaya Penyelenggaraan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* melalui *Virtual Account* Bank BNI, masa pembayaran dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pelaksanaan Ujian Sertifikasi paling lambat tanggal 18 Mei 2023.

#### Pasal 8

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model Pembelajaran *Blended Learning* dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 10

#### KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas

Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).

- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## Pasal 11

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerja sama;
  - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
  - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
KEPALA BADAN PENGELOLA USAHA  
BISNIS KOMERSIAL DAN ANALISIS RISIKO  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG



DWI CAHYO UTOMO, S.E., M.A., Ph.D.  
NIP 197506131999031002



EKO LAVIP HARYANTO, S.E  
NIP 196504231992031006